



**PUTUSAN**

Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asrul Sani;
2. Tempat lahir : Perbaungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 26 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Aek Gapuk Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Hasanuddin, S.H., dan Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan Penetapan Nomor :  
661/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ASRUL SANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASRUL SANI dihukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara serta denda Rp 1.000.0000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastic klip sedang diduga Narkotika jenis sabu,
  - 3 (tiga) plastic klip kecil diduga Narkotika jenis sabu,
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk club x,
  - 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam,
  - 1 (satu) bungkus plastic kosong,

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2024 yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

1. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-2144/Kisar/Enz.2/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASRUL SANI, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 bertempat di Dusun II Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk mengadili perkara tersebut, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa Asrul Sani bertemu dengan Anak Aldo Fahira (berkas terpisah) di kandang tempat biasa di sekitar Kec. Air Batu Kab. Asahan. Anak Aldo memberikan 1 (satu) kertas amplop yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sudah terbungkus, setelah itu terdakwa membukanya dan melihat Narkotika tersebut terbungkus plastik bening besar dan pada saat menerima Narkotika tersebut Anak Aldo mengatakan "nah ini bang, paket-paketin", lalu terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut ke dalam plastik klip kemasan siap dijual. Kemudian sekitar 21.30 WIB saksi Muhammad Ibal, SH dan saksi H Berry Witama, SH, MH yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Kis



merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan melakukan pengamanan terhadap terdakwa di Dusun II Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab. Asahan pada saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan tempat di temukan dari kantong celana belakang terdakwa sebelah kiri Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip sedang yang terdakwa simpan dalam dompet kecil warna hitam dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang terdakwa simpan dalam kotak rokok merk Club X dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo.

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan terhadap terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Anak Aldo Fahira dengan upah yang diterima terdakwa sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.0000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi berhasil mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalm jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 88/IL.10089/2024 tanggal 19 Juni 2024 menyatakan bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram dan 3 (tiga) plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kristla yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 3489/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram dan 3 (tiga) plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kristla yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram mengandung Narkotika milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASRUL SANI, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024  
sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
Juni tahun 2024 bertempat di Dusun II Sei Alim Ulu Kec. Air Batu Kab.  
Asahan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Kisaran berwenang untuk  
mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum melakukan  
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika golongan I  
bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai  
berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 07.00 Wib  
Terdakwa Asrul Sani bertemu dengan Anak Aldo Fahira (berkas terpisah)  
di kandang tempat biasa di sekitar Kec. Air Batu Kab. Asahan. Anak Aldo  
memberikan 1 (satu) kertas amplop yang berisikan Narkotika jenis sabu  
yang sudah terbungkus, setelah itu terdakwa membukanya dan melihat  
Narkotika tersebut terbungkus plastik bening besar dan pada saat  
menerima Narkotika tersebut Anak Aldo mengatakan “nah ini bang,  
paket-paketin”, lalu terdakwa membagi-bagi Narkotika tersebut ke dalam  
plastik klip kemasan siap dijual. Kemudian sekira 21.30 WIB saksi  
Muhammad Ibal, SH dan saksi H Berry Witama, SH,.MH yang  
merupakan anggota kepolisian Sat Narkoba Polres Asahan melakukan  
pengamanan terhadap terdakwa di Dusun II Sei Alim Ulu Kec. Air Batu  
Kab. Asahan pada saat akan melakukan transaksi jual beli Narkotika  
jenis sabu, kemudian dilakukan pengeledahan badan dan tempat di  
temukan dari kantong celana belakang terdakwa sebelah kiri Narkotika  
jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip sedang yang terdakwa simpan  
dalam dompet kecil warna hitam dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang  
terdakwa simpan dalam kotak rokok merk Club X dan 1 (satu) unit HP  
Android merk Vivo.
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengembangan terhadap  
terdakwa dan diketahui bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis  
sabu tersebut dari Anak Aldo Fahira dengan upah yang diterima  
terdakwa sekira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp  
150.0000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian para saksi berhasil





mengamankan terdakwa beserta barang bukti untuk di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Asahan guna proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.
- Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 88/IL.10089/2024 tanggal 19 Juni 2024 menyatakan bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram dan 3 (tiga) plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kristla yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 3489/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 3,54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram dan 3 (tiga) plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kristla yang diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram mengandung Narkotika milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Iqbal, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi H Berry Witama, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;



- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di Dusun II Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi H Berry Witama, S.H., M.H., melakukan penyelidikan dan menuju ke TKP, kemudian Saksi bersama dengan Saksi H Berry Witama, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip sedang Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk club x, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik kosong;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Aldo Fahira yang merupakan rekannya dalam berjualan Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi H. Berry Witama, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di Dusun II Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal, S.H., melakukan penyelidikan dan menuju ke TKP, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Iqbal, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dari kantong celana belakang sebelah kiri ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip sedang Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil Narkotika jenis sabu, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak rokok merk club x, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik kosong;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Aldo Fahira yang merupakan rekannya dalam berjualan Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aldo Fahira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.50 WIB di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menghubungi XAVI dan mengatakan "bang mau ngambil" dan dijawab "ya udah kemarilah" kemudian Saksi pun berangkat ke Tanjung Balai dan setibanya di Kota Tanjung Balai, Saksi kembali menghubungi XAVI dan menanyakan kepadanya lokasi Saksi dan XAVI bertemu, kemudian XAVI mengatakan bahwa titik lokasi bertemu di pinggir sungai pajak TPO Tanjung Balai kemudian XAVI langsung menyerahkan Narkotika Sabu kepada Saksi sesuai dengan permintaan Saksi, yang mana Sabu yang Saksi terima saat itu sebanyak 10 (sepuluh) gram kemudian Saksi pun menuju ke lokasi hingga kemudian Saksi dan XAVI bertemu lalu Narkotika Sabu tersebut Saksi bawa ke kandang tempat Saksi dan Terdakwa biasa berjualan, yang mana sebelum Saksi sampai di kandang, Saksi sudah menghubungi Terdakwa dan menyuruhnya menunggu Saksi di kandang tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin sekira pukul 07.00 WIB, Saksi menyerahkan Narkotika Sabu tersebut kepada Terdakwa untuk dibagi bagi dalam kemasan plastik klip kemudian Saksi pergi sebentar lalu sekitar pukul 30 menit kemudian Saksi kembali lagi ke kandang tersebut lalu Saksi meminta pada Terdakwa sebanyak 15 plastik klip lalu Narkotika Sabu tersebut Saksi bawa dan Saksi masukkan dalam dompet timbangan tersebut dan Saksi kantongi di kantong celana sebelah kiri setelah itu

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mampir kerumah Saksi Johni Martin Simangunsong untuk istirahat sembari bermain game, dan kemudian Saksi pergi keluar dengan alasan untuk membeli rokok dan makanan lalu tidak berapa lama setelah Saksi pergi tiba-tiba datang Pihak Kepolisian mengamankan Saksi;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip sedang yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 13 (tiga belas) buah plastik klip kecil yang berisikan Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) unit HP Android merk Samsung dan 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna hitam;

- Bahwa untuk harga pergram Narkotika Jenis Sabu yang Saksi ambil dari XAVI sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga pergram yang Saksi sepakati dengan Terdakwa sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Saksi peroleh dari penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebesar Rp.50.0000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi penjualan Narkotika Sabu sudah sekitar 1 (satu) bulan dan Terdakwa bekerjasama dengan Saksi sudah sekitar 3 (tiga) minggu;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Johny Martin Simangunsong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 00.05 WIB, di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena tinda pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 17 Juni 2024, Saksi ada dihubungi Saksi Aldo Fahira yang mana pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada bertanya kepada Saksi, dimanakah posisi Saksi, yang kemudian Saksi jawab bahwa Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Aldo Fahira di rumah Saksi yang berada di Dusun I Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, yang mana pada saat itu Saksi dan Saksi Aldo Fahira hanya duduk bercerita-cerita, lalu pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada mengajak Saksi mengonsumsi

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis Sabu miliknya, yang mana pada saat itu Saksi menyetujuinya, lalu Saksi Aldo Fahira ada memberikan kepada Saksi 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu yang dikeluarkannya dari 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna Hitam yang diambilnya dari dalam kantong celana sebelah kanan, yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Saksi Aldo Fahira, kemudian setelah itu Saksi memasukkan sebagian dari Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Aldo Fahira tersebut ke dalam 1 (satu) alat hisap bong yang sudah Saksi siapkan, lalu kemudian Saksi mengembalikan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada Saksi Aldo Fahira;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Aldo Fahira memasukkan 1 (satu) plastik klip sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah dompet timbangan elektrik warna Hitam yang kemudian digenggam oleh Saksi Aldo Fahira di tangan kanan nya, kemudian sebelum menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, Saksi mengajak Saksi Aldo Fahira untuk masuk ke dalam rumah Saksi, karena Saksi takut dilihat oleh tetangga pada saat Saksi dan Saksi Aldo Fahira menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu, lalu Saksi mengajak Saksi Aldo Fahira masuk ke dalam rumah Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Aldo Fahira menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut di dalam rumah, yang mana setelah Saksi dan Saksi Aldo Fahira selesai menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Aldo Fahira duduk mengobrol santai, lalu pada saat itu Saksi Aldo Fahira ada menyuruh Saksi untuk mengirimkan uang Setoran Penjualan sabu milik nya Via BRI Link sebanyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), yang mana pada saat itu Saksi Aldo Fahira memberikan Saksi uang sebesar Rp. 2.075.000 (dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah), yang mana sisa Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah untuk membeli makanan dan juga mengisi uang elektronik aplikasi Dana milik Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi keluar dari rumah dan pergi untuk mengirimkan uang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor KLX milik Saksi Aldo Fahira, setelah Saksi selesai mengirimkan uang setoran penjualan sabu milik Saksi Aldo Fahira dan mengisi aplikasi DANA milik Saksi sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi pergi ke warung untuk membelikan Makanan pesanan Saksi Aldo Fahira,



lalu pada saat Saksi sedang duduk menunggu pesanan makanan tersebut, tiba-tiba datang Pihak Kepolisian mengamankan Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, yang mana setelah dilakukan penggeledahan dari kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri ditemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip sedang yang Terdakwa simpan dalam dompet kecil warna hitam dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok merk club X;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saksi Aldo Fahira, dimana Terdakwa bekerja sama dengannya untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Pihak Polisi menanyakan keberadaan Saksi Aldo Fahira dan saat itu Terdakwa jawab, Terdakwa tidak tahu pasti namun Saksi Aldo Fahira sering bermain game di rumah temannya yaitu Saksi Joni Simangunsong sehingga Polisi membawa Terdakwa untuk menuju ke rumah Saksi Joni Simangunsong tersebut lalu setibanya di lokasi, Terdakwa di suruh tetap berada di dalam mobil sedangkan Pihak Kepolisian turun untuk melakukan penggerebekan di rumah tersebut hingga kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Saksi Aldo Fahira dari rumah tersebut kemudian dimasukkan kedalam mobil bersama dengan Terdakwa;



- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Narkotika Sabu tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Aldo Fahira, dikarenakan pesan Terdakwa hanya untuk membagi-bagi Narkotika Sabu tersebut dalam plastik klip siap jual dan juga ikut membantu menjualkannya dan untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika bersama Saksi Aldo Fahira sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastik klip sedang Narkotika Jenis Sabu
- 3 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu
- 1 (satu) buah kotak rokok merk club x
- 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastik kosong

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 88/IL.10089/2024 tanggal 19 Juni 2024 menyatakan bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu seberat 3,54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram dan 3 (tiga) plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 3489/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu seberat 3,54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram dan 3 (tiga) plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis sabu seberat 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran  
I UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang  
diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, yang mana setelah dilakukan penggeledahan dari kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri ditemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip sedang yang Terdakwa simpan dalam dompet kecil warna hitam dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok merk club X;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saksi Aldo Fahira, dimana Terdakwa bekerja sama dengannya untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Pihak Polisi menanyakan keberadaan Saksi Aldo Fahira dan saat itu Terdakwa jawab, Terdakwa tidak tahu pasti namun Saksi Aldo Fahira sering bermain game di rumah temannya yaitu Saksi Joni Simangunsong sehingga Polisi membawa Terdakwa untuk menuju ke rumah Saksi Joni Simangunsong tersebut lalu setibanya di lokasi, Terdakwa di suruh tetap berada di dalam mobil sedangkan Pihak Kepolisian turun untuk melakukan penggerebekan di rumah tersebut hingga kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Saksi Aldo Fahira dari rumah tersebut kemudian dimasukkan kedalam mobil bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima Narkotika Sabu tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Aldo Fahira, dikarenakan pesan Terdakwa hanya untuk membagi-bagi Narkotika Sabu tersebut dalam plastik klip siap jual dan juga ikut membantu menjualkannya dan untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika bersama Saksi Aldo Fahira sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);





- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Asahan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari



pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **ASRUL SANI**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan dari kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 88/IL.10089/2024 tanggal 19 Juni 2024 menyatakan bahwa 3 (tiga) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 3,54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram dan 3 (tiga) plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 3489/NNF/2024 tanggal 28 Juni 2024 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip transparan sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 3,54 gram (tiga koma lima puluh empat) gram dan 3 (tiga) plastik klip transparan kecil yang berisikan butiran kristal Narkotika Jenis Sabu seberat 0,20 gram (nol koma dua puluh) gram mengandung Narkotika milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Iqbal, S.H., dan Saksi H. Berry Witama, S.H., M.H., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu di Dusun II Desa Sei Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Muhammad Iqbal, S.H., dan Saksi H. Berry Witama, S.H., M.H., melakukan penyelidikan dan menuju ke TKP, kemudian Saksi Muhammad Iqbal, S.H., dan Saksi H. Berry Witama, S.H., M.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip sedang Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk club x, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik kosong,

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Aldo Fahira yang merupakan rekannya dalam berjualan Narkotika Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024 sekira pukul 21.30 WIB, di Dusun II Desa Sungai Alim Ulu Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan transaksi Narkotika Jenis Sabu, yang mana setelah dilakukan penggeledahan dari kantong celana belakang Terdakwa sebelah kiri ditemukan Narkotika Jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) plastik klip sedang yang Terdakwa simpan dalam dompet kecil warna hitam dan 3 (tiga) plastik klip kecil yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok merk club X;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut milik Saksi Aldo Fahira,



dimana Terdakwa bekerja sama dengannya untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Pihak Polisi menanyakan keberadaan Saksi Aldo Fahira dan saat itu Terdakwa jawab, Terdakwa tidak tahu pasti namun Saksi Aldo Fahira sering bermain game di rumah temannya yaitu Saksi Joni Simangunsong sehingga Polisi membawa Terdakwa untuk menuju ke rumah Saksi Joni Simangunsong tersebut lalu setibanya di lokasi, Terdakwa di suruh tetap berada di dalam mobil sedangkan Pihak Kepolisian turun untuk melakukan penggerebekan di rumah tersebut hingga kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, Pihak Kepolisian berhasil mengamankan Saksi Aldo Fahira dari rumah tersebut kemudian dimasukkan kedalam mobil bersama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menerima Narkotika Sabu tersebut Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Aldo Fahira, dikarenakan pesan Terdakwa hanya untuk membagi-bagi Narkotika Sabu tersebut dalam plastik klip siap jual dan juga ikut membantu menjualkannya dan untuk keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan Narkotika bersama Saksi Aldo Fahira sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif pertama telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di





atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip sedang Narkotika Jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk club x, 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu upaya Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;



Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Sani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastik klip sedang Narkotika Jenis Sabu;
  - 3 (tiga) plastik klip kecil Narkotika Jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk club x;
  - 1 (satu) unit Hp Android merk Vivo;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pertolongan Laowo,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh  
Sofia Khairunnisa Damanik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi  
Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. Halida Rahardhini, S.H.M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pertolongan Laowo, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)